

**PENGELOLAAN USAHA LAHAN PARKIR OBJEK WISATA
DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus Objek Wisata Sungai Hijau Salo Kabupaten Kampar Riau)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

WIDYAH SASTRI
NIM. 12020224839

**PROGRAM S1
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H /2024 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Pengelolaan Usaha Lahan Parkir Objek Wisata Ditinjau
Dari Perspektif Fiqih Muamalah (Studi kasus Objek Wisata Sungai Hijau Kecamatan
Salo Kabupaten Kampar Riau) yang ditulis oleh :

Nama : Widyah Sastri
Nim : 12020224839
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam
sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Maret 2024

Pembimbing 1

Dr. Wahidin, M.Ag
NIP. 197101081997031003

Pembimbing 2

Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH
NIP. 199208272020121014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pengelolaan Usaha Lahan Parkir Objek Wisata Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Objek Wisata Sungai Hijau Salo Kabupaten Kampar Riau)**, yang ditulis oleh:

Nama : Widyah Sastri
NIM : 12020224839
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 April 2024
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 April 2024

TIM PENGUJI MUNAQSYAH


Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Mutasir, S.H.I, M.Sy

Penguji I
Dr. Wahidin, M.Ag

Penguji II
Dr. Amrul Muzan, M.Ag

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Widyah Sastri
NIM : 12020224839
Tempat/ Tgl. Lahir : Bangkinang/05-08-2002
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pengelolaan Usaha Lahan Parkir Objek Wisata
Ditinjau dari Perspektif Fiqih Muamalah (studi kasus objek wisata
Sungai Hiyau Sajo Kabupaten Kampar Riau)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Maret 2024
Yang membuat pernyataan



Widyah Sastri

NIM : 12020224839

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

Widyah Sastri (2024): Pengelolaan Usaha Lahan Pakir Objek Wisata Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Objek Wisata Sungai Hijau Kecamatan Salo Kabupaten Kampar)

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pengelolaan usaha lahan parkir di objek wisata sungai hijau Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Dalam penelitian ini adanya praktik bagi hasil antara pemilik dan pengelola lahan parkir objek wisata sungai hijau. Sistem yang digunakan ialah mudharabah, dimana diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan dan kerugian kedua belah pihak. Dari hasil keuntungan yang diperoleh, pemilik lahan nantinya juga akan memberi insentif tambahan kepada pengelola hanya dinilai berdasarkan seberapa banyak mereka bekerja saja.

Rumusan Masalah penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pembagian keuntungan antara pemilik lahan dan pengelola dalam usaha lahan parkir dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap pengelolaan usaha lahan parkir objek wisata sungai hijau.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di lahan parkir objek wisata sungai hijau. Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dari kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan pengelola dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti menggunakan informan kunci yang yaitu pemilik lahan dan informan utama terdiri dari tiga pengelola. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan pokok permasalahan yang ada, sehingga penguraian tersebut dapat diambil kesimpulannya.

Berdasarkan hasil penelitian, Sistem pengelolaan dalam usaha lahan parkir ini terdapat akad ijarah yang dimana lahan parkir tersebut disewakan dan dijaga oleh pengelola lahan. Ijarah didalam pengelolaan objek wisata ini yaitu kegiatan sewa-menyewa antara dua pihak yaitu pemilik lahan dan pengelola dengan keuntungan yang didapat nantinya akan dibagi dua. Praktek pelaksanaan sistem bagi hasil keuntungan yang dilakukan oleh pemilik dan pengelola lahan telah sesuai dengan akad mudharabah karena telah memenuhi kesepakatan yang telah ditentukan. Tinjauan fiqih muamalah terhadap pengelolaan usaha lahan parkir ini sah dan sesuai didalam praktek Mudharabah Muqayyadah. Dan didalam konteks mudharabah, syarat yang dianggap batal tetapi tidak mempengaruhi pembagian keuntungan secara substansial, seperti syarat tambahan insentif yang tidak jelas, tidak akan membatalkan akad mudharabah secara keseluruhan.

Kata Kunci: Pengelolaan Usaha Lahan, Pakir Objek Wisata, Fiqih Muamalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“PENGELOLAAN USAHA LAHAN PARKIR OBJEK WISATA DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus Objek Wisata Sungai Hijau Salo Kabupaten Kampar Riau)”**. merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak baik bantuan moral maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sedalam dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Teristimewa buat ibunda “Ermi Syanti” dan Ayahanda “Asril. A. S.E” yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan doa, cinta, dan kasih sayangnya hingga saat ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada kedua saudara kandung saya, Suci Novita Sari dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Irfan serta segenap sanak saudara yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultah Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
 8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
 9. Kepada para pemilik dan pengelola lahan parkir di objek wisata sungai hijau Kecamatan Salo Kabupaten Kampar yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi data kepada penulis dalam penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
 10. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 20 terutama teman-teman kelas B dan para senior Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.
 11. Untuk teman dan sahabat penulis Siti Rahmawati, Gina Sonia, Teguh Dwi Okni, Rivo, yang banyak membantu, memberikan motivasi, dukungan, dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini;
 12. Terimakasih kepada diri Sendiri yang selalu kuat sampai detik ini
- Akhirnya, Doa dan harapan penulis semoga Allah subhanahu wata'ala membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. *Aamiin Ya Rabbal Alamiin.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah subhanahu wata'ala penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 12 Maret 2024

Penulis

WIDYAH SASTRI

NIM:12020224839



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teoritis	8
B. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Subjek dan Objek Penelitian	37
D. Informan	37
E. Sumber Data	38
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Metode Analisa Data	39
H. Metode Penulisan	40
I. Sistematika Penulisan	40
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	42
A. Gambaran Objek Wisata Sungai Hijau	42
B. Sistem Pengelolaan Usaha Lahan Parkir Objek Wisata Sungai Hijau Salo	46
C. Mekanisme Pembagian Keuntungan Antara Pemilik Lahan dan Pengelola Dalam Usaha Pengelolaan Lahan Parkir Objek Wisata Sungai Hijau	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tinjauan Perspektif Fiqih Muamalah terhadap Pengelolaan Lahan parkir Objek Wisata Sungai Hijau	51
---	----

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran syamil (integral), kamil (sempurna), dan mutakamil (menyempurnakan), karena permasalahan yang dibahas menyeluruh pada semua sendi kehidupan. Pembahasan dalam Islam mencakup semua aspek tidak terkecuali muamalah. Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tidak bias dipisahkan dari kegiatan ekonomi atau dalam Islam disebut muamalah. Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan yang juga memiliki peranan penting untuk menjaga kestabilan hidup berbangsa dan bernegara.¹

Indonesia merupakan Negara dengan garis pantai terpanjang di dunia yang memiliki potensi pada sektor pariwisata dan sumber daya laut untuk menunjang ekonomi masyarakatnya. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi tersebut adalah Riau.

Pariwisata Riau memiliki potensi wisata yang cukup besar, Provinsi Riau memiliki beragam jenis pariwisata seperti wisata budaya dan sejarah Candi Muara Takus, Istana Siak Sri Indrapura, pariwisata alam Air Terjun Lubuk Bigau, Pulau Jemur, taman rekreasi Teluk Jering Tambang, dan tempat objek wisata Sungai Hijau.

¹ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), h.15

Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang memiliki banyak potensi di sektor pariwisata. Kabupaten Kampar di sektor pariwisata menawarkan berbagai daya tarik wisata dengan keindahan alam dan peninggalan sejarah. Akan tetapi pemerintah daerah dinilai kurang memprioritaskan pengembangan pariwisata di Kabupaten Kampar. Padahal daerah tersebut memiliki banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan.

Salah satu objek wisata Kabupaten Kampar yang menjadi destinasi menarik untuk dikunjungi ialah Sungai Hijau yang berlokasi di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, Riau. Objek wisata Sungai Hijau mengalami pertumbuhan kunjungan yang signifikan dari tahun ke tahun. Namun, dengan pertumbuhan ini juga datang tantangan dalam pengelolaan aspek-aspek pendukung, seperti lahan parkir. Pertumbuhan kunjungan yang tidak diimbangi dengan infrastruktur parkir yang memadai dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas dan ketidaknyamanan bagi pengunjung.

Kegiatan wisata juga berpengaruh pada aspek ekonomi yaitu terbukanya peluang atau kesempatan kerja di dalam kawasan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Hal tersebut sesuai juga dengan ungkapan Spillan (bahwa pariwisata akan membawa berbagai hal yang menguntungkan dan sekaligus merugikan. Walaupun sebenarnya tujuan pemerintah memajukan suatu daerah wisata adalah untuk kemakmuran dan peningkatan pendapatan masyarakat setempat.²

² Spillane, James J. *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*. (Bandung: Mandar Maju 1994), h.90

Di Riau, menapaki area wisata yang rindang dengan suasana jalan yang tenang tentu diyakini langka bagi masyarakatnya. Dengan kondisi alam seadanya, daerah ini hanyalah sebuah arena singgah bagi pendatang yang ingin mencari hiburan. Di balik pendapat publik yang menyatakan Riau “gersang” akan hiburan alam, masih tersimpan sebuah wahana alam yang sudah selayaknya patut dikembangkan dan dijadikan area promosi bagi wisatawan. Salah satunya adalah Objek Wisata Alam Sungai Hijau yang terletak di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Semakin bertumbuhnya jumlah pengunjung dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sungai Hijau adalah sebuah sungai kecil dengan airnya yang jernih dan dipenuhi batu-batu kecil di sepanjang dasarnya. Kejernihan air membuat batu-batu ini mudah dilihat. Lumut yang tumbuh di sebagian batu-batu kecil dan rumput air yang tumbuh di pinggir sungai, membuat sungai ini semakin terlihat berwarna hijau. Dari kejauhan, sungai ini sudah terlihat berwarna hijau.

Dari awal dibukanya tempat wisata alam sungai hijau yang hanya 4 lokasi hingga kini telah berkembang menjadi tujuh lokasi, yaitu sungai hijau 1,2,3,4,5,6 dan 7 masing-masing lokasi memiliki pemilik dan pengelola yang berbeda-beda. Dalam hal ini pengelolaan objek wisata Sungai Hijau khususnya Sungai Hijau 4 yang dimiliki oleh Bapak Nurzali yang merupakan warga asli Salo dan juga dikelola langsung oleh masyarakat di sekitar kecamatan Salo. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar khususnya dinas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pariwisata telah memberikan izin pengelolaan kepada setiap masing-masing pemilik sungai hijau yang berada di kecamatan Salo tersebut.

Di sungai hijau ini khususnya sungai hijau empat terdapat pengelolaan usaha lahan parkir antara pemilik dan Pengelola yang dimana kerja sama ini adalah salah bentuk dari kegiatan muamalah yaitu praktik *Mudharabah*. *Mudharabah* adalah Kerja sama antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.

Dalam praktik *Mudharabah*, ada dasar hukum yang menjadi pegangan bagi yang melaksanakannya, terdapat dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a., bahwasanya Rasurullah Saw telah bersabda :

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمَقْرَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبِيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.³

Diriwayatkan dari Daruquthni bahwa Hakim Ibn Hizam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan: “harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan dibawa menyebrangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab pada hartaku”⁴

³ Maunyah, Penerapan Denda Pada Akad Mudharabah, Jurnal *Shariah and Islamic Economics* Volume 2 1 April 2021

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), h.138

Praktik bagi hasil dalam pengelolaan lahan parkir di objek wisata sungai hijau merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yaitu praktik *mudharabah*. Bagi hasil lahan parkir sangat diminati oleh warga setempat karena latar belakang warga sebagian besar adalah masyarakat memiliki pekerjaan tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mereka ingin mensejahterakan keluarga dengan cara bekerja menjadi pengelola parkir.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pengelola lahan parkir dengan pemilik lahan dilakukan secara lisan dan dalam perjanjian tersebut jika terdapat keuntungan maka akan dibagi dua sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain kesepakatan hasil keuntungan, Pemilik lahan juga akan memberi insentif tambahan kepada pengelola hanya dinilai berdasarkan seberapa banyak mereka bekerja saja, dalam usaha lahan parkir ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam konteks pengelolaan objek wisata yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, penting untuk memastikan bahwa setiap aspek pengelolaan, termasuk bagi hasil keuntungan maupun insentif tambahan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pengelolaan usaha lahan parkir objek wisata Sungai Hijau Salo perlu dikaji dan dievaluasi secara lebih mendalam dari perspektif fiqh muamalah untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dalam konteks Pengelolaan usaha lahan parkir.

Dari permasalahan yang muncul maka penulis sangat tertarik untuk menggali lebih dalam tentang pengelolaan usaha lahan parkir objek wisata sungai hijau Salo. Dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Pengelolaan Usaha Lahan Parkir Objek Wisata Ditinjau dari Fiqih Muamalah”.

B. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan pemilihan lokasi penelitian yakni terdapat 7 sungai hijau di lokasi berbeda. Namun peneliti memilih untuk melakukan penelitian di satu lokasi sungai hijau tepatnya di sungai hijau 4 Salo kabupaten Kampar.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis paparkan adalah:

1. Bagaimana sistem pengelolaan lahan parkir objek wisata Sungai Hijau Salo?
2. Bagaimana mekanisme pembagian keuntungan antara pemilik lahan dan pengelola dalam usaha pengelolaan lahan parkir objek wisata Sungai Hijau Salo?
3. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah tentang pengelolaan lahan parkir objek wisata Sungai Hijau Salo?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan usaha lahan parkir objek wisata Sungai Hijau



- b. Untuk mengetahui mekanisme pembagian keuntungan antara pemilik lahan dan tukang parkir dalam usaha pengelolaan lahan parkir objek wisata sungai hijau 4 Salo
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah tentang pengelolaan lahan parkir objek wisata sungai hijau 4 Salo.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan.
- b. Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai tinjauan perspektif fiqh muamalah terhadap pengelolaan usaha lahan parkir objek wisata sungai hijau Salo.
- c. Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.⁵ Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses komprehensif yang memberikan pengawasan atas semua aspek yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum, pengelolaan mewujudkan upaya memodifikasi sesuatu sampai mencapai tingkat keunggulan atau memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Selanjutnya, pengelolaan dapat ditafsirkan sebagai melakukan tindakan untuk meningkatkan keselarasan dan kesesuaian dengan persyaratan, sehingga membuatnya lebih akurat.

Pada dasarnya pengelolaan secara teori menurut Usman adalah salah satu pengalihan biasa dari istilah manajemen, yang ada pokoknya adalah merupakan proses kegiatan yang harus dilakukan dengan menggunakan cara-cara pemikiran ilmiah maupun praktis untuk mencapai tujuan melalui

⁵ Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020), h.33

kerjasama dengan melibatkan orang lain serta menggunakan sumber - sumber yang tersedia.⁶

Selanjutnya Manullang menyatakan bahwa Untuk melaksanakan kegiatan sudah tentu harus memerlukan penataan ataupun pengelolaan. Pengelolaan dimaksud sebagai suatu proses untuk melakukan aktivitas dalam usaha mencapai tujuan tertentu.”Manajemen (pengelolaan) adalah proses yang terdiri dari tindakan-tindakan planning, organizing, actuating, dan controlling”, dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara berurutan dalam usaha mencapai sasaran yang telah diharapkan semula.⁷

Berdasarkan dari beberapa pengertian, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan bukan hanya suatu kegiatan, tetapi pengelolaan berkaitan erat dengan manajemen itu sendiri, seperti kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk tercapainya tujuan yang efektif dan efisien.

2. Lahan Parkir

Kendaraan yang bergerak suatu saat pasti akan berhenti dan pada saat kendaraan berhenti membutuhkan tempat untuk memarkir kendaraan tersebut. Dengan seperti ini menjelaskan fasilitas parkir menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem transportasi.

⁶ Effendi, Usman. *Asas-Asas Manajemen*. (Depok: Katalog Dalam Terbitan, 2014), h.99

⁷ Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Gadjah Mada University Press, 2016), h.65



Semua kendaraan tidak mungkin bergerak terus, pada suatu saat ia harus berhenti untuk sementara waktu (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama yang disebut parkir.⁸

Menurut Abu Bakar menyatakan bahwa Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara; Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dalam bentuk rambu atau tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.⁹

3. Objek Wisata Sungai Hijau Salo

A. Pengertian Objek Wisata

Objek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu. Hal yang dimaksud dapat berupa alam, budaya, kegiatan atau aktivitas wisata, dan lain-lain. Dalam kedudukannya yang sangat menentukan, maka objek wisata harus dirancang dan dibangun atau dikelola secara profesional, sehingga dapat menarik wisatawan yang datang.

Objek wisata dapat berupa objek wisata alam seperti gunung, danau, sungai, pantai, laut, atau berupa objek wisata bangunan seperti museum, benteng, situs peninggalan sejarah, dll. Objek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi

⁸ Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2002), h.122

⁹ Abubakar, Iskandar, dkk. *Pedoman Perencanaan dan Pengoprasian Fasilitas Parkir*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat), h.19

suatu daerah tertentu. Hal yang dimaksud dapat berupa alam, budaya, kegiatan atau aktivitas wisata, dan lain-lain. Dalam kedudukannya yang sangat menentukan, maka objek wisata harus dirancang dan dibangun atau dikelola secara professional, sehingga dapat menarik wisatawan yang datang. Objek wisata dapat berupa wisata alam dan wisata bangunan. Wisata alam dapat berupa pantai, gunung, sungai, danau, laut dan lain-lain, sedangkan wisata bangunan berupa peninggalan- peninggalan sejarah, museum, benteng, dan lain-lain.¹⁰

B. Sungai Hijau Salo

Awal mulai terbentuknya sungai ini dulunya berawal dengan nama Sungai Salo. Lebih kurang 9 tahun yang lalu, sungai ini sangat jernih airnya. Pada saat matahari waktu itu memancarkan sinarnya kearah daun kayu yang mengarahkan sinar kebawah sehingga terlihat sungai menjadi warna hijau karena pantulan dari daun kayu tersebut. Karena peristiwa itu semua orang berminat untuk memiliki lahan sungai hijau untuk dikelola maka diberilah izin oleh pihak dinas pariwisata dengan nama Sungai Hijau. Sungai hijau pertama kali dibuka pada tahun 2013 sehingga berlanjut ke tahun berikutnya yaitu 2014 berdirilah sungai hijau 2 sampai dengan 7.

Aliran Sungai Hijau ini dimulai dari yang paling atas yaitu sungai hijau 7 dimana lokasinya masuk kearah kebun dan hutan yang lebih dangkal airnya hingga ke sungai bagian depan yakni sungai hijau

¹⁰ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 114

1 yang lebih dekat dengan jalan raya atau bagian hilir lebih besar dan dalam.¹¹

Sungai Hijau adalah sebuah sungai kecil dengan airnya yang jernih dan dipenuhi batu-batu kecil di sepanjang dasarnya. Kejernihan air membuat batu-batu ini mudah dilihat. Lumut yang tumbuh di sebagian batu-batu kecil dan rumput air yang tumbuh di pinggir sungai, membuat sungai ini semakin terlihat berwarna hijau. Dari kejauhan, sungai ini sudah terlihat berwarna hijau.¹²

Observasi sementara diketahui bahwa lahan yang menjadi objek wisata sungai hijau adalah lahan pribadi milik warga setempat, dan dikelola bersama warga yang dipilih oleh sang pemilik lahan tersebut. Kemudian pembangunan fasilitas pada objek wisata Sungai Hijau terus berlanjut dengan dinamis, hal ini ditandai dengan adanya pembangunan fasilitas baru untuk kenyamanan pengunjung pada tiap tahunnya.

Sungai Hijau memiliki pemilik lahan berbeda disetiap sungainya, Sungai Hijau 4 khususnya yang dimiliki oleh warga Salo yaitu bapak Nurzali. Pemilik lahan sungai hijau 4 memiliki pengelola lahan yang dibentuk dalam suatu organisasi yang dimana ada Pelindung Keamanan, Ketua, Sekretaris, dll. Luas lokasi Sungai Hijau 4 ini yaitu 2 hektare.

¹¹ Nurzaili, Pemilik lahan parkir, *wawancara pribadi*, Tanggal 27 Januari 2024.

¹² Baref Fajri Adiagung Purnando, Persaingan dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Sungai Hijau di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, *Jurnal JOM FISIP* Volume 6, Edisi 1 Januari 2019.



Dalam pengelolaan objek wisata alam sungai hijau pendapatan yang didapat dari objek wisata alam sungai hijau sepenuhnya dimiliki oleh pemilik objek wisata alam sungai hijau, tidak ada pungutan dari desa maupun dari pemerintah setempat. Sedangkan apabila Objek wisata alam sungai hijau di ambil alih oleh pemerintah para pengelola takut pendapatan yang diraih akan berkurang atau di tetapkan oleh pemerintah.¹³

C. Sarana dan Prasarana

Sarana pendukung sangat berpengaruh dalam meningkatkan jumlah pengunjung dalam suatu objek wisata. Karena maju mundurnya sarana kepariwisataan tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan itu sendiri. Sarana pendukung yang dibutuhkan antara lain Fasilitas untuk ibadah, toilet, dan fasilitas peristirahatan dan kios kios makanan dan minuman serta tempat untuk menyewa pelampung.

Di lokasi wisata sungai hijau terdapat penjualan aneka makanan, minuman, penyewaan tikar, penjualan peralatan mandi dan sebagainya. Yang membuka usaha penjualan disini adalah keluarga dari pemilik lahan dan warga sekitar lokasi sungai hijau atas izin pemilik lahan tersebut tentunya. Pengunjung biasanya menyewa tikar dan membeli makanan yang sudah disediakan.

Selanjutnya ada Fasilitas parkir merupakan suatu bagian yang penting dalam istem transportasi darat. Tersedianya tempat parkir untuk kendaraan baik kendaraan pribadi, maupun angkutan umum sangat mempengaruhi minat pengunjung Objek Wisata Alam Sungai

¹³ Fikri, Pengelola lahan parkir (ketua), *wawancara pribadi*, Tanggal 20 Januari 2024.

Hijau. untuk itu pengelola dari masing-masing Objek Wisata Alam Sungai Hijau bersaing dalam menyediakan lahan parkir kepada para pengunjung mereka dengan cara melakukan semenisasi terhadap lahan parkir kemudian memberikan petugas parkir demi keamanan kendaraan para pengunjung serta memberi pagar di sekeliling lahan parkir. Untuk tarif parkir, masing-masing dari pemilik Objek Wisata Alam Sungai Hijau memiliki strategi-strategi dalam memberikan tarif uang parkir.

4. Pemahaman Fiqih Muamalah

a. Pengertian Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah terdiri atas dua kata, yaitu fiqih dan muamalah. Menurut etimologi, fiqih adalah paham. Sedangkan menurut terminologi, fiqih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah. Sedangkan kata muamalah sendiri secara etimologi, kata bertindak, saling berbuat dan saling mengenal. Terminologi muamalah ialah aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dalam urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹⁴

Hukum-hukum fiqih terdiri dari hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitan dengan hubungan vertical antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.¹⁵

¹⁴ Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). h 1

¹⁵ *Ibid*, h.2

b. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak dan qiradh atau muqaradhah bahasa penduduk Hijaz. Namun pengertian qiradh dan *Mudharabah* adalah satu makna. *Mudharabah* berasal dari kata al-dharb, yang berarti secara harfiah adalah berpergian atau berjalan.

Mudharabah adalah bentuk akad, perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama menjalankan suatu usaha untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pemilik modal dapat disebut shahibul maal, rabbul maal, atau propretior. Pengelola modal disebut mundharib. Modal yang digulirkan disebut ra'sul maal. Kerja sama yang dilakukan berdasarkan pada prinsip profit sharing, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha. Pendapatan atau keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*).

Istilah *mudharabah* secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu darb, yang memiliki arti memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindari berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya. Secara terminologi *mudharabah* adalah bentuk kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi kedua belah pihak antara pemilik modal dan



pengelola dana. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*shahibul maal*) tidak boleh intervensi kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya.¹⁶

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau qiradh ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut. Dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.

c. Dasar Hukum *Mudharabah*

Melakukan *mudharabah* atau qiradh adalah mubah (boleh). Ulama fiqh sepakat bahwa *mudharabah* disyaratkan dalam Islam berdasarkan alQuran, as-Sunah, Ijma dan Qiyas. Landasan hukum syariah yang membahas mengenai *mudharabah* lebih merujuk kepada anjuran untuk melakukan kegiatan usaha. Landasan hukum *mudharabah* terdapat dalam Al-Quran surah Al-jumu'ah ayat 10 yang berbunyi :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Kencana 2012), h.80

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.¹⁷

Selanjutnya terdapat didalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a, bahwasanya Rasurullah Saw telah bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ مُضَارِبًا بِمَالِ السَّيِّدَةِ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ، وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ النَّبُوَّةِ، ثُمَّ حَكَاهُ بَعْدَهَا مُقَرَّرًا لَهُ

Nabi shallallahu alaihi wa sallam pergi berniaga sebagai mudharib ke Syam dengan harta Sayyidah Khadijah binti Khuwailid sebelum menjadi nabi; setelah menjadi nabi, beliau menceritakan perniagaan tersebut sebagai penegasan (taqrir).¹⁸

Mudharabah disyariatkan berdasarkan ijma' (kesepakatan) para sahabat dan juga berdasarkan kesepakatan dari para imam yang menyatakan kebolehnya dalam melakukan *mudharabah*. Pada zaman sahabat sendiri banyak para sahabat yang telah melaksanakan *mudharabah* yaitu dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, dan tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa para sahabat mengingkarinya. Dengan demikian hal ini dapat disebut sebagai ijma'.¹⁹

Adapun Qiyas *mudharabah* diqiyaskan kepada al-musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, terdapat yang miskin dan juga terdapat yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan terjemahan*, h.554

¹⁸ Syafri Muhammad Noor, *Hadits-hadits tentang syirkah dan mudharabah* (Jakarta: Rumah Fiqih, 2019), h.21

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), h.370

lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk kemaslahatan manusia dalam hal memenuhi kebutuhannya.²⁰

Mudharabah juga dapat diqiyaskan sebagai bentuk dari interaksi antar sesama manusia sebagai makhluk sosial. Yang mana sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan kerja sama guna meningkatkan kebutuhan hidup serta taraf perekonomian. Dalam hal ini pihak yang tidak memiliki modal akan sangat terbantu dengan adanya kerja sama dan pihak pemilik modal juga tidak merasa dirugikan dengan adanya perpindahan modal kepada pihak lainnya.

d. Jenis *Mudharabah*

Ditinjau berdasarkan segi transaksi yang dilakukan kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola modal, ulama fiqih membagi akad *mudharabah* menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa pembatasan dan syarat) dan *mudharabah muqayyadah*, pengelola dapat mengelola modal tersebut dengan usaha yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan serta dapat memilih daerah mana yang diinginkannya. Namun, dalam *mudharabah* jenis ini pengelola harus mengikuti batasan dan syarat yang ditentukan oleh pemilik modal.

Sesepakat dengan para ulama fiqih, tokoh-tokoh dalam bidang fiqih muamalah membagi akad *mudharabah* menjadi dua jenis yaitu

²⁰ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011), h.191

mudharabah mutlaqah (penyerahan modal secara mutlak, tanpa batasan dan syarat) dan *mudharabah* muqayyadah (penyerahan modal dengan batasan dan syarat tertentu). Berikut ini penjelasan mengenai kedua jenis *mudharabah* tersebut yaitu sebagai berikut :

1. *Mudharabah Mutlaqah*

Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa *mudharabah mutlaqah* adalah suatu bentuk kegiatan kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola modal (*mudharib*) yang cakupannya luas dan tidak dibatasi oleh waktu, jenis usaha dan daerah bisnis.²¹

Mudharabah mutlaqah adalah penyertaan modal seseorang kepada pengelola modal atau pengusaha tanpa memberikan batasan. Dalam *mudharabah* ini tidak adanya pembatasan atau ketentuan mengenai lokasi kegiatan usaha, jenis usaha dan ketentuan-ketentuan lainnya. Ulama Salafus Saleh dalam pembahasannya sering kali mencontohkan dengan ungkapan *if'al ma Syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul mal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan yang besar.²²

Mudharabah mutlaqah merupakan jenis *mudharabah* dimana pihak pengelola modal atau usaha (*mudharib*) mempunyai hak yang

²¹ Muhammad Syaf'e'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.90.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), h.372.

tidak ada batasannya untuk melaksanakan usahanya, hak tersebut diberikan oleh pemilik modal (shahibul mal).²³

Pada *mudharabah* jenis ini pihak mudharib diberikan kebebasan dalam mengelola modal oleh shahibul mal untuk menentukan usaha apa saja yang menurutnya akan menghasilkan keuntungan.

Kebebasan pihak pengelola (mudharib) bukanlah kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang diberikan oleh pihak pemilik modal tidak diperbolehkan digunakan guna membiayai usaha yang dilarang oleh Islam. Seperti usaha peternakan babi, perdagangan minuman keras dan lain sebagainya meskipun memiliki izin resmi dari pemerintah tetap tidak diperbolehkan.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Muhammad Asy-Syarbini mengungkapkan bahwa *mudharabah muqayyadah* merupakan penyerahan modal seseorang kepada pengusaha atau pengelola modal dengan adanya batasan, seperti apabila adanya persyaratan bahwa pihak pengusaha atau pengelola modal harus berdagang di daerah Riau atau harus berdagang perabotan rumah tangga dan lain-lain.²⁴ Syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh pengelola modal, dan apabila ia melanggar

²³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2007), h.57.

²⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.227.

batasan atau syarat tersebut, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.²⁵

Mudharabah muqayyadah (terikat) adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* yaitu *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Oleh karena itu, pengelola modal harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik modal saat akad. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahib al-mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Apabila pihak pengelola modal melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat tertentu, maka pihak pengelola modal wajib bertanggung jawab atas masalah-masalah yang ditimbulkan. Pada *mudharabah* ini harus dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada jangka waktu tiba.

Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad membolehkan memberi batasan dengan waktu dan orang, tetapi ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya memberikan batasan.

Ulama Hanafiyah dan Ahmad pun membolehkan akad apabila dikaitkan dengan masa yang akan datang, seperti “usahakan modal ini mulai bulan depan” sedangkan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya.

²⁵ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.213.

e. Rukun dan Syarat Sah *Mudharabah*

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun qiradh ada enam, yaitu :

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
3. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
4. Mal, yaitu harta pokok atau modal
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
6. Keuntungan

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut :

1. Ijab dan qabul

Pernyataan kehendak yang berupa ijab dan qabul antara kedua belah pihak memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu :²⁶

- 1) Harus jelas menunjukkan maksud untuk melaksanakan *mudharabah*. Dalam menjelaskan maksud tersebut, dapat memakai kata seperti kata *mudharabah*, qiradh, muqaradhah, muamalah atau kata yang memiliki makna yang sama dengannya.

²⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.127

- 2) Harus bertemu. Artinya, penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Ijab yang diucapkan oleh pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan bukti kesediaan dapat bekerja sama. Kesediaan tersebut dapat diucapkan dekat kalimat seperti “ya, saya terimaa” atau “ya, saya setuju”.
- 3) Harus sesuai maksud pihak pertama, dan cocok dengan keinginan pihak kedua. Berdasarkan hal ini, ijab tidak selalu diucapkan oleh pihak pertama begitupun sebaliknya, dimana keduanya harus saling menyetujui.

2. Adanya dua pihak

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal (*sahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) yaitu:

- 1) harus cakap bertindak atau cakap hukum, berakal dan baligh. Namun demikian tidak disyaratkan harus muslim.²⁷ *Mudharabah* dibolehkan dengan orang kafir dzimmi atau orang kafir yang dilindungi di negara Islam. Adapun ulama Malikiyah memakruhkan *mudharabah* dengan kafir dzimmi jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukan riba.

²⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), h.155

2) Memiliki walayah tawkil wa wakalah (memiliki kewenangan mewakilkan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa).karena penyerahan modal oleh pihak pertama selaku pemilik modal kepada pihak kedua selaku pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengelola modal tersebut.

3. Adanya Modal

Syarat yang terkait dengan modal adalah sebagai berikut

- 1) Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku di pasaran. Menurut mayoritas ulama modal dalam *mudharabah* tidak boleh berupa barang, baik bergerak maupun tidak.
- 2) Modal harus jelas jumlah dan nilainya. Ketidakjelasan modal akan berakibat pada ketidakjelasan keuntungan, sementara kejelasan modal merupakan syarat sah *mudharabah*.
- 3) Modal harus berupa uang cash, bukan piutang. Berdasarkan syarat ini, maka *mudharabah* dengan modal berupa Otanggung utang pengelola modal kepada pemilik modal.
- 4) Modal harus ada pada saat dilaksanakan akad *mudharabah*
- 5) Modal harus diberikan kepada pihak pengelola modal atau mengelola usaha. Hal ini dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah. Bila modal tidak diserahkan maka akad *mudharabah* rusak.

4. Adanya Keuntungan

Persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- 1) Objek bagi hasil adalah keuntungan dari usaha yang dikelola mudharib dengan dana pembiayaan milik shahibul maal.
- 2) Jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu, proporsi pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas, karena dalam *mudharabah* yang menjadi ma'qud alaih atau objek akad adalah laba atau keuntungan, bila keuntungan atau pembagiannya tidak jelas maka akad dianggap rusak. Proporsi pembagian hasil misalnya 50:50, 60:40, 65:35 dan seterusnya.
- 3) Sebagai tambahan untuk syarat pada poin satu di atas, disyaratkan juga bahwa proporsi atau presentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal.
- 4) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal yang diberikan shahibul mal. Perhitungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang diperoleh.
- 5) Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, misalnya Rp.1.000.000, Rp.5.000.000, dan seterusnya. Karena keuntungan atau hasil yang akan diperoleh belum diketahui jumlahnya. Oleh karena itu, maka pembagian hasil berdasarkan presentase, bukan berdasarkan jumlah tertentu. Berdasarkan hal ini Ibnu Mundzir mengatakan bahwa: “ahli



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu (ulama) bersepakat bahwa apabila salah satu pihak atau para pihak yang terlibat dalam *mudharabah* mensyaratkan keuntungan dalam jumlah nominal tertentu, maka *mudharabah* semacam ini batal.

- 6) Apabila dibuat syarat yang menyebabkan ketidakjelasan dalam keuntungan maka *mudharabah* menjadi tidak sah (*fasid*), karena tujuan akad yaitu keuntungan tidak tercapai. Akan tetapi, jika syarat tersebut tidak menyebabkan keuntungan menjadi tidak jelas maka syarat tersebut batal, tetapi akadnya tetap sah.²⁸

f. Kedudukan *Mudharabah*

Hukum *mudharabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan perbedaan keadaan. Kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *mudharabah* juga tergantung pada keadaan.

Karena pihak pengelola modal mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, kedudukan modal adalah *wiklah'alaih* (objek *wakalah*).

Pada saat harta ditasharufkan oleh pihak pengelola, maka harta tersebut berada di bawah kekuasaan pihak pengelola tetapi harta tersebut bukanlah miliknya melainkan hanya berkedudukan sebagai amanat atau titipan. Apabila harta tersebut rusak bukan karena kelalaian

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Amzah, 2013), h.375

pihak pengelola, maka pihak pengelola tidak wajib menggantinya. Sedangkan apabila terjadi kerusakan akibat kelalaian pengelola maka ia wajib menanggungnya.

Ditinjau dari segi akad, *mudharabah* terdiri atas dua pihak, yaitu pihak pemilik dan pengelola. Apabila terdapat keuntungan dalam pengelolaan modal tersebut maka laba itu dibagi dua sesuai dengan presentase yang telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka *mudharabah* juga sebagai syirkah.

Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pihak pengelola, ia berhak mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang telah dikeluarkan, sehingga *mudharabah* dianggap sebagai ijarah (upah mengupah atau sewa-menyewa).

Apabila pihak pengelola mengingkari kesepakatan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam *mudharabah*. kecacatan yang terjadi menyebabkan pengelolaan dan penguasaan harta tersebut dianggap ghasab.

g. Prinsip *Mudharabah*

Prinsip dalam akad *mudharabah* tidak terlepas dari prinsip-prinsip muamalah Islam. Oleh karena itu, *mudharabah* harus tetap mengacu kepada aturan syariat Islam dan fiqh muamalah. Yang berarti sesuai atau tidaknya mekanisme dalam *mudharabah* sangat ditentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut ini prinsip-prinsip *mudharabah* dalam muamalah yaitu sebagai berikut :

1) Prinsip kebolehan melakukan akad *mudharabah*

Dalam al-Qur'an dan sunah rasul akad *mudharabah* diperbolehkan dengan tetap berlandaskan pada ketentuan syariat Islam sebagaimana telah dijelaskan pada dasar hukum *mudharabah*.²⁹ *Mudharabah* memiliki manfaat bagi banyak orang, terutama bagi pihak yang lemah dan pengelola tidak memiliki hak dalam menanggung modal yang rusak. Oleh karena itu *mudharabah* diperbolehkan.

2) Prinsip mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan kerja sama guna meningkatkan kebutuhan hidup serta taraf perekonomian. Terdapat sebagian manusia yang mempunyai modal tetapi tidak dapat mengelola modal tersebut, begitupun sebaliknya terdapat sebagian manusia yang mampu mengelola tetapi tidak memiliki modal. Oleh karena itu, diperlukannya kerja sama antara pihak pemilik modal dengan pihak pengelola modal.

Berdasarkan hal ini pihak yang tidak memiliki modal akan sangat terbantu dengan adanya kerja sama dan pihak pemilik modal juga tidak merasa dirugikan dengan adanya perpindahan modal

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 1990), 10

kepada pihak lainnya. Dengan demikian, terciptalah suatu kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan seperti kemiskinan dan pengangguran.

3) Prinsip sukarela tanpa paksaan

Akad *mudharabah* mempunyai tujuan yaitu bukan hanya semata-mata mencari keuntungan tetapi guna membantu pihak lain yang lemah. Dalam melakukan kerja sama ini dituntut dengan adanya kebebasan dari pengelola untuk berusaha mengelola modal berdasarkan keinginan pemilik modal. Karena akad *mudharabah* merupakan cerminan kerelaan untuk bekerja sama, maka tidak diperbolehkan apabila terdapat salah satu pihak melakukan akad dalam keadaan terpaksa.³⁰

4) Prinsip keadilan

Mudharabah memiliki sifat kebersamaan dalam hal menanggung kerugian yang didapat dalam menjalankan usahanya. Pemilik modal akan menanggung kerugian apabila kerugian tersebut terjadi karena akibat dari bisnis, sedangkan pihak pengelola modal akan menanggung kerugian skill dan waktu. Apabila mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi bersama berdasarkan perjanjian yang sudah ditetapkan oleh kedua belah pihak.

³⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), 14.

h. Hikmah *Mudharabah*

Islam membolehkan bagi hasil (*mudharabah*) demi memberikan kemudahan kepada manusia. Terkadang terdapat sebagian yang mempunyai harta tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya dan terdapat sebagian yang lain tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan untuk mengelolanya. Karena hal ini Islam membolehkan manusia untuk melakukan *mudharabah*. Pihak shahibul m`al atau pemilik modal memanfaatkan keahlian mudharib (pengelola modal) dan mudharib memanfaatkan harta, oleh karena ini terciptalah suatu kerja sama. Allah SWT tidak mensyariatkan hanya satu akad saja kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.³¹

Jadi hikmah dari disyariatkan *mudharabah* adalah supaya manusia dapat melaksanakan kerja sama, karena hal ini termasuk juga saling tolong-menolong.

Mudharabah memiliki hikmah dalam masyarakat, yaitu membangun seseorang agar memiliki sifat saling tolong-menolong sesama masyarakat lain. Selain itu terdapat hikmah yaitu untuk menghilangkan sifat kefakiran dan untuk menjalin kasih sayang antar sesama masyarakat.

Hikmah lain yang dapat diperoleh dari melakukan *mudharabah* ialah terciptanya rasa persaudaraan yang erat dan tolong-menolong antara kaum muslimin yang mempunyai keahlian yang sama dalam

³¹ Briefcase Book, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah* (Jakarta: Renaisan, 2005), h.39.

bidang tertentu, sehingga dapat dihindarkannya kecemburuan sosial antar sesama manusia dalam masyarakat.

i. Berakhirnya akad *mudharabah*

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut :

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*.
Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.
2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.³²

B. Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian ini dan sekaligus untuk melihat positif penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Selly Selviana, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Bagi hasil Pengelolaan Lahan Parkir Objek Wisata”. Dengan pokok masalah pelaksanaan kerjasama sistem bagi hasil pengelolaan lahan parkir objek wisata pantai sebalang serta bagaimana analisis hukum Islam tentang bagi hasil pengelolaan lahan parkir. Hasil penelitian perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pengelola lahan parkir dengan pemilik lahan dilakukan secara lisan dan dalam perjanjian tersebut jika terdapat keuntungan maka akan dibagi dua sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sedangkan apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung pihak pengelola saja. Maka secara hukum Islam praktik bagi hasil dalam pengelolaan lahan parkir objek wisata pantai sebalang tersebut tidak sah atau tidak sesuai dengan hukum Islam karena bertentangan dengan sistem *mudharabah* yang melanggar prinsip keadilan. Perbedaannya dengan penelitian saya yakni pada adanya interpretasi yang berbeda terhadap kesesuaian praktek dengan

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.143

prinsip-prinsip hukum Islam dan fiqih muamalah, khususnya dalam konteks akad mudharabah.³³

2. Penelitian yang dilakukan oleh Pela Novita, yang berjudul “Analisis Pengelolaan Objek Wisata di Kecamatan Bangkinang oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar” Berdasarkan hasil penelitian ini pengelolaan objek wisata di kecamatan bangkinang oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar masih belum optimal, karena masih ada pengelolaan objek wisata yang tidak berjalan sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan. Tidak terlaksananya dikarenakan kurangnya perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah terhadap kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. Perbedaannya dengan penelitian saya yakni pada fokus dan konteks penelitian yang berbeda, penelitian ini berfokus pada evaluasi kinerja dan pengelolaan objek wisata oleh instansi pemerintah, sedangkan hasil penelitian saya lebih menyoroti aspek praktik akad mudharabah dalam pengelolaan usaha lahan parkir objek wisata.³⁴
3. Penelitian yang dilakukan Yogi Indra Permana (2022) mahasiswi Universitas Mataram, meneliti tentang Perjanjian Kerja Sama Dalam Pengelolaan lahan wisata Air Mencerit. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Bentuk perjanjian kerjasama Terjadinya Hak Pengelolaan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan Pemerintah Desa Pringgasele berawal dari Pemerintah Desa Pringgasele mengajukan Hak

³³ Selly Selviana, *Analisis Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir Objek Wisata*

³⁴ Pela Novita, *Analisis Pengelolaan Objek Wisata di Kecamatan Bangkinang oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar*



Pengelolaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, diberikannya Hak Pengelolaan atas tanah dikarenakan lokasi wisata *aik mencerit* berada di Desa Pringgasele sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur memberikan Hak Pengelolaan kepada Pemerintah Desa Pringgasele tanpa adanya SK yang dikeluarkan. Kemudian Pemerintah Desa Pringgasele memberikan Hak Pakai kepada masyarakat untuk mengelola *wisata aik* mencerit dengan melakukan perjanjian secara lisan. Perbedaannya dengan penelitian saya yakni penelitian ini lebih menyoroti aspek perjanjian kerjasama terkait dengan Hak Pengelolaan antara pemerintah daerah dan desa, sementara hasil penelitian saya lebih menekankan pada evaluasi praktek pelaksanaan sistem bagi hasil keuntungan dalam pengelolaan lahan parkir.³⁵

4. Penelitian yang dilakukan Sindi Safitri, yang berjudul “Pengelolaan Wisata Danau Bambu terhadap Minat Pengunjung”. Adapun hasil dari penelitian ini Pengelolaan Objek Wisata Danau Bambu belum maksimal menerapkan prinsip – prinsip pengelolaan suatu Objek Wisata dan penggunaan Metode Pengelolaannya tidak semuanya direalisasikan semuanya. Namun, ada beberapa prinsip dan metode yang sudah di jalankan dengan baik. Maka dari itu pengelolaan objek wisata danau bambu sudah baik. Dan faktor yang mempengaruhi minat pengunjung yaitu faktor pelayanan dan faktor pengalaman. Perbedaannya dengan penelitian saya yakni penelitian ini menyoroti evaluasi pengelolaan objek

³⁵ Yogi Indra Permana, *Perjanjian Kerja Sama Dalam Pengelolaan Lahan Wisata Air Mencerit Antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Dengan Masyarakat Pengelola Wisata di Desa Pringgasele*.

wisata Danau Bambu, sedangkan penelitian saya mengevaluasi praktek sistem bagi hasil keuntungan dalam pengelolaan lahan parkir.³⁶

5. Mariyono (2021) mahasiswa Universitas Islam Negeri Suska Riau, meneliti tentang Analisis “Sistem Pengelolaan Retribusi Parkir di kota Bangkinang”. Adapun hasil penelitian telah dilakukan alasan tercapainya realisasi yang lebih besar dari target yang diharapkan dari retribusi kota bangkinang adalah tingginya kesadaran dari masyarakat kota bangkinang untuk taat membayar parkir dan sumber daya manusia (tukang parkir dan lain-lain) telah digunakan dengan sebaik mungkin untuk mendukung keberhasilan parkir. Kecurangan dalam tarif retribusi parkir itu terjadi karena kekurangan sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan, sehingga kinerja dalam pengawasan kebijakan berupa karcis belum optimal, dan juru parkir kurang disiplin dalam menerapkan kebijakan retribusi parkir berupa karcis tersebut dikarenakan masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan tentang kebijakan retribusi berupa karcis tersebut. Perbedaannya dengan penelitian saya yakni penelitian ini menyoroti alasan tercapainya realisasi yang lebih besar dari target retribusi parkir serta masalah kecurangan dalam tarif retribusi parkir di Kota Bangkinang, sedangkan penelitian saya mengevaluasi praktek sistem bagi hasil keuntungan dalam pengelolaan lahan parkir.³⁷

³⁶ Sindi Safitri, *Pengelolaan Wisata Danau Bambu terhadap minat pengunjung.*

³⁷ Mariyono, *Analilis Sistem Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Bangkinang.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu jenis penelitian, data, tujuan dan kegunaan.³⁸

Jenis penelitian ini adalah (*Field Research*) yakni Penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi.³⁹

Pendekatan *deskriptif* kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitiannya adalah: Di Sungai Hijau 4 Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Riau.

³⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h.2

³⁹Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002), h.142

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah Pemilik dan Pengelola lahan parkir objek wisata Sungai Hijau.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah Sungai Hijau Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, Riau.

D. Informan

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti.⁴⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci ialah bapak Nurzali selaku pemilik lahan parkir.

2. Informan Utama

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari.⁴¹ Dalam penelitian ini yang menjadi informan utama ialah tiga pihak pengelola yaitu bapak Fikri, Saidi, dan Agus.

⁴⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h.62

⁴¹ Bamai Uma, "Pengertian Informan dan Prosedur Pemilihannya dalam Penelitian Kualitatif" <https://bamai.uma.ac.id/2022/12/27/pengertian-informan-dan-prosedur-pemilihannya-dalam-penelitian-kualitatif/>, Di Akses Pada Tanggal 27 Desember 2022

E. Sumber Data

1. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya⁴² yaitu orang yang diwawancarai yang selanjutnya disebut informan. Sumber data (informasi) yang dimaksud berasal dari hasil wawancara Pemilik dan Pengelola lahan parkir objek wisata Sungai Hijau Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Riau.
2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, Jurnal serta artikel-artikel lainnya yang ada diinternet dan peraturan perundang-undangan.⁴³

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap subjek dan objek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus

⁴² Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2006), cet, ke-1, h.123

⁴³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar 1998), cet ke-1, h. 92

diadakan. Peneliti melakukan pengamatan terhadap Pengelolaan Usaha Lahan Parkir Objek Wisata ditinjau dari perspektif Fiqih Muamalah.

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tanya jawab percakapan dengan informan yang telah ditentukan. Peneliti melakukan wawancara kepada Pemilik dan pengelola lahan parkir Objek Wisata Sungai Hijau Salo

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.⁴⁴

G. Metode Analisa Data

Analisa data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi di lapangan berupa kata-kata atau tulisan dari manusia sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan.⁴⁵ Dari data yang terkumpul maka langkah selanjutnya

⁴⁴ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), h. 57

⁴⁵ Sudirman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), h.41.



penyusun berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan.

H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indera peneliti.⁴⁶

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maka penulis membaginya menjadi 5 bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi landasan, kerangka teoritis atau kerangka konseptual yaitu tentang Fiqh Muamalah dan keterkaitannya di

⁴⁶Tohrim, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Seta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 68

lapangan praktek. Landasan teoritis harus didasarkan pada teori-teori yang relevan. Pada bab ini juga berisi penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini menyajikan hasil dari data penelitian yang berupa jawaban dari data penelitian yang berupa jawaban dari rumusan masalah penelitian. Analisis jawaban penelitian ini memuat data langsung berkenaan dengan variable yang diteliti secara obyektif.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian mengenai Pengelolaan Usaha Lahan Parkir Objek Wisata di Sungai Hijau Kecamatan Salo Kabupaten Kampar yang peneliti jelaskan diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan :

1. Sistem pengelolaan dalam usaha lahan parkir ini terdapat akad ijarah yang dimana lahan parkir tersebut disewakan dan dijaga oleh pengelola lahan. Ijarah didalam pengelolaan objek wisata ini yaitu kegiatan sewa-menyewa antara dua pihak yaitu pemilik lahan dan pengelola dengan keuntungan yang didapat nantinya akan dibagi dua
2. Pelaksanaan akad kerja sama bagi hasil usaha lahan parkir di Objek Wisata Sungai Hijau Kecamatan salo Kabupaten Kampar ialah dengan menggunakan konsep kerjasama dalam bentuk akad mudharabah yaitu pembagian hasil dimana akad dilakukan secara lisan. Pengelolaan lahan parkir ini sudah mendapatkan izin dari dinas pariwisata. Bagi hasil yang ditetapkan antara kedua belah pihak yaitu 3:2 atau 60% untuk pengelola (mudharib) dan 40% untuk Pemilik lahan. Selain bagi hasil yang telah disepakati ada insentif tambahan bagi pengelola yang bekerja lebih banyak dalam pengelolaan usaha lahan parkir ini.
2. Tinjauan Fiqih Muamalah mengenai pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil usaha lahan parkir di objek wisata Sungai Hijau Kecamatan Salo

Kabupaten Kampar tidak bertentangan dengan Fiqih Muamalah karena secara hukum Islam telah memenuhi rukun dan syarat akad mudharabah muqayyadah.. Dan didalam konteks mudharabah, syarat yang dianggap batal tetapi tidak mempengaruhi pembagian keuntungan secara substansial, seperti syarat tambahan insentif yang tidak jelas, tidak akan membatalkan akad mudharabah secara keseluruhan. Namun, penting untuk memastikan bahwa pembagian keuntungan yang dihasilkan dari akad tersebut tetap adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur mudharabah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diiberikan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama bagi hasil semua pihak hendaklah mengadakan kerjasama secara tertulis, untuk mengantisipasi terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan nantinya, jika kerjasama dilakukan secara tertulis juga sebagai bukti bahwa kerjasama itu benar-benar ada. Dan kepada pemilik lahan dalam pengelolaan lahan parkir, jika ingin melakukan insentif tambahan maka harus dilakukan secara adil, proporsional, dan melakukan pemantauan kinerja pengelola secara langsung sesuai dengan kontribusi dan kinerja pengelola agar tidak ada kekeliruan dan masing masing pihak tidak merasa dirugikan.
2. Di harapkan kepada semua pihak yang terlibat didalam pengelolaan usaha lahan parkir ini mengedepankan prinsip kerja sama (mudharabah) dalam bermuamalah harus berlaku jujur dan adil, tolong menolong, suka sama suka, ridho sama ridho, sesuai dengan prinsip fiqih muamalah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014
- Abu Bakar Iskandar, dkk, *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*, Jakarta, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 1990
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015
- Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Persada Media group, 2016
- Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta Kurnia Kalam Semesta, 2003
- Efendi Usman, *Asas-Asas Manajemen*, Depok: Katalog Dalam Terbitan, 2014
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cetakan I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2018
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2018
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta Graha Ilmu, 2006, cet; ke-1
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pustaka, 2019
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Cetakan pertama. Jakarta, 2003

- Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Gajah Mada University Press, 2016
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta, Kencana 2012
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018
- Muhammad Syafe'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Jogjakarta : Graha Ilmu, 2014
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya*, Banda Aceh: PeNa, 2014
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka pelajar 1998, cet ke-1
- Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah* Bogor: Ghalola Indonesia 2011
- Spillane, James J. *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*. Bandung: Mandar Maju 1994
- Sudirman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Jakarta: Pustaka Setia, 2002
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung : Alfabet, 2009
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2007
- Sutrisno Hadi, *Metode Research* Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002
- Syafri Muhammad Noor, *Hadits-hadits tentang syirkah dan mudharabah*, Jakarta: Rumah Fiqih, 2019
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010
- Tohrim, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling-Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Seta Model Penyajian Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013



Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*/Wahbah az-Zuhaili; Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011

Warpani S, *Rekayasa Lalu Lintas*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1990.

B. Jurnal

Baref Fajri Adiangung Purnando, Persaingan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Sungai Hijau di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, *Jurnal JOM FISIP* Volume 6 Edisi 1 Januari 2019

Mauniyah, Penerapan Denda Pada Akad Mudharabah, *Jurnal Shariah and Islamic Economics* Volume 2 1 April 2021

Dhaifina Fitriani, Studi Al-quran Dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: Ijarah (Sewa Menyewa, *Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* Volume 2 Nomor 1 2020

C. Website

Bamai Uma, “Pengertian Informan dan Prosedur Pemilihannya dalam Penelitian Kualitatif” <https://bamai.uma.ac.id/2022/12/27/pengertian-informan-dan-prosedur-pemilihannya-dalam-penelitian-kualitatif/>, Di Akses Pada Tanggal 27 Desember 2022




DOKUMENTASI PENELITIAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa ;

Nama Author : Widyah Sastri
 Email : Widyahsastri12@gmail.com
 Judul Artikel : Pengelolaan Usaha Lahan Pakir Objek Wisata Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Objek Wisata Sungai Hijau Kecamatan Salo Kabupaten Kampar)


Pembimbing 1 : Dr. Wahidin, M.Ag

Pembimbing 2 : Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 26 Maret 2024
 An. Pimpinan Redaksi


 Kemas Muhammad Gemilang, SHI., MH
 NIP. 199208272020121014

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Pengelolaan Usaha Lahan Parkir Objek Wisata Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Objek Wisata Sungai Hijau Salo Kabupaten Kampar Riau**, yang ditulis oleh:

Nama : Widyah Sastri
 NIM : 12020224839
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 April 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 April 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
 Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
 Mutasir, S.H.I, M.Sy

Penguji I
 Dr. Wahidin, M.Ag

Penguji II
 Dr. Amrul Muzan, M.Ag

Mengetahui
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A
 NIP: 197110162002121003